



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

**STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan Civitas academica dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu misi dari Universitas Islam Bandung adalah “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Standar pelaksana** Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah
3. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Ketua LPPM memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman yang mengatur kualifikasi akademik pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
2	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	1. Ketua pelaksana PkM harus memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli. 2. Pelaksana PkM memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.
3	LPPM membentuk kelompok pelaksana pengabdian sesuai dengan renstra PkM	Adanya bukti legal formal keberadaan pelaksana pengabdian Adanya bukti aktif kelompok pelaksana pengabdian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk yang berdaya saing internasional
4	Pelaksana PkM wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Pelaksana PkM harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.
2. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil PkM untuk meningkatkan kapasitas pengabdian.
3. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level.
4. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi.
5. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen UNISBA.
6. Pembentukan kelompok pelaksana PkM dan kelengkapan regulasinya.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir terkait pernyataan standar.
2. Form pengajuan proposal
3. MOU dan MOA PkM dengan berbagai instansi

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.